

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 24 Tahun 2021
Tentang
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH
DI BULAN RAMADAN DAN SYAWAL 1442 H



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- bahwa bulan suci Ramadan merupakan salah satu momentum yang tepat bagi umat muslim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang di antaranya dengan puasa, tarawih, i'tikaf, menunaikan zakat, takbir, sholat Idul Fitri, dan silaturahmi halal bihalal di bulan Syawal;
 - bahwa Ramadan dan Syawal Tahun 1442 H ini masih dalam kondisi wabah Covid-19 yang meski sudah ada penurunan kasus dan penanganan yang serius, namun belum sepenuhnya terkendali, sehingga harus tetap melakukan kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan penularan;
 - bahwa muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai tata cara penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Syawal 1442 agar dapat terlaksana secara baik sesuai tuntunan syariah dan pada saat yang sama dapat berkontribusi dalam pencegahan penularan wabah Covid-19;
 - bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang panduan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Syawal 1442 H untuk dijadikan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

- Ayat-ayat tentang tentang wajibnya puasa Ramadan dan keterangan *rukhsah* bagi yang sakit atau bepergian, antara lain;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 183-184)

- b. Ayat-ayat tentang tentang kewajiban menunaikan zakat, di antaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (البقرة: 43)

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. al-Baqarah [2]: 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... (البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

- c. Ayat-ayat tentang perintah dan keutamaan i'tikaf, di antaranya:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (البقرة: 187)

"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]: 187)

وَعَمَدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ (البقرة: 125)

"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. al-Baqarah [2]: 125)

d. Ayat-ayat tentang shalat Idul Fitri, di antaranya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ [الأعلى: 14-15]

Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri (beriman) dan mengingat nama Tuhan-Nya, lalu dia shalat. (QS. al-A'la [87]: 14-15)

e. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, di antaranya:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 195)

"... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-Baqarah [2]: 195)

f. Ayat-ayat tentang adanya kemudahan dalam beragama, jika dalam keadaan darurat atau kondisi yang sulit, di antaranya:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ... (البقرة: 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [الحج: 78]

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

a. Hadis-hadis tentang kewajiban puasa Ramadan dan keutamaannya, di antaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima hal: bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapakan pahala (dari Allah Subhanahu wa Ta'ala), niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu". (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ
وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتْ
الْكَبَائِرُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at ke Jum'at berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut seandainya dosa-dosa besar ditinggalkannya." (HR. Muslim)

b. Hadis tentang qadha' dan fidyah puasa Ramadan, di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْمُرُنَا
بِقِضَاءِ الصَّوْمِ» (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah ra. berkata: "Kami haid di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan kami untuk mengqadha". (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:
184], قَالَ: «كَانَتْ رُحْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ
الصَّيَّامَ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ سَكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا
خَافَتَا». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرْنَا وَأَطْعَمْنَا» (رواه أبو
داود)

Dari Ibnu Abbas ra. (ayat yang artinya "Dan bagi siapa yang tidak mampu berpuasa maka wajib membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin") berkata: "ayat ini memberikan rukhsah kepada orang tua (laki-laki atau perempuan) untuk tidak berpuasa, dan mereka wajib membayar fidyah sebagai ganti hari-hari yang mereka tidak berpuasa. Dan juga atas wanita menyusui dan wanita hamil, jika takut terhadap anak-anaknya (Abu Dawud berkata "khawatir terhadap kondisi anak-anak mereka), maka keduanya berbuka dan memberi makan". [HR Abu Dawud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ
فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدٌّ مِنْ قَمْحٍ» (رواه الدارقطني)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Orang tua yang tidak mampu berpuasa Ramadan maka wajib membayar fidyah yaitu 1 mud gandum untuk setiap harinya". (HR. al-Daruquthni)

- c. Hadis tentang keutamaan i'tikaf di bulan Ramadan, di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اغْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (رواه أحمد)

Dari 'Aisyah ra. sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri'tikaf sepeninggal beliau." (HR. Ahmad)

- d. Hadis tentang kewajiban menunaikan zakat, di antaranya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نَكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- e. Hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, di antaranya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجَلَ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داوود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْخَطِّأُهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahnnya". (HR. al-Thabarani)

- f. Hadis tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain, di antaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني والبيهقي والحاكم)

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain ". (HR. al-Dâraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

- g. Hadis-hadis tentang tuntunan menghadapi suatu pandemi atau wabah, di antaranya:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

- h. Hadis-hadis yang menerangkan adanya kemudahan dalam beribadah saat kondisi darurat atau keadaan sulit, di antaranya:

عن ابن عمر قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan." (HR. Ahmad)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا هَيَّئْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (رواه مسلم)

Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka." (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.»

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)." (HR. al-Baihaqi)

3. Kaidah Fikih antara lain:

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan membawa kepada kemudahan"

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Bahaya sedapat mungkin harus dihindarkan"

الضرورة تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kedaruratan diukur sesuai kadarnya".

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق.

"Sesuatu ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh ditinggal seluruhnya”

Memperhatikan: 1. Pendapat fuqaha terkait dengan saf dalam shalat jamaah, antara lain:

a. Pendapat *al-Ramli* dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* (2/192):

وَسُئِلَ الشَّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إِتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ

Syihab al-Ramli pernah ditanya tentang fatwa sebagian ulama tentang kuat atau tidaknya pendapat bahwa jika seorang jamaah yang membuat saf baru sebelum sempurnanya saf di depannya maka dia tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Beliau berpendapat bahwa seorang jamaah tersebut tidak kehilangan keutamaan shalat berjamaah karena membuat saf baru tersebut.

فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخْطِيءِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ إِحْرَامِهِ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ. نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَهُمْ عَنْ سِدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرٍ كَوَقْفِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُكْرَهُ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ

Sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan shalat berjamaah sebagaimana tersebut dalam hadis. Hal ini berbeda jika barisan tidak teratur, maka imam disunnahkan untuk tidak bertakbiratul ihram sebelum meluruskan saf. Jika seseorang tidak merapatkan saf karena uzur seperti cuaca panas di masjidil haram, maka tidak makruh karena bukan niat meremehkan.

b. Pendapat *Ibnu Alan As-Shiddiqi al-Syafii* dalam kitab *Dalil al-Falihin* (6/573-574):

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: رَضُّوا صُفُوفَكُمْ أَي حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا فُرْجَةٌ وَلَا خَلَلٌ (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا) بِأَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفِّينِ ثَلَاثَةَ أَذْرَعٍ تَقْرِيْبًا، فَإِنْ بَعْدَ صَفٍّ عَمَّا قَبْلَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَرِهَ لَهُمْ وَفَاتَهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ لَا عُدْرَةَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ

Dari sahabat Anas ra., Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “(Susunlah saf kalian) sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah antara keduanya) antara dua saf kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah saf berjarak lebih jauh dari itu dari saf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya.

2. Penjelasan Manshur al-Bahuty dalam kitab *Kasysyaf al-Qanna'* (1/268) tentang bolehnya shalat dengan menggunakan masker saat ada hajah syar'iyah:

(وَيُكْرَهُ) أَنْ تُصَلِّيَ (فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلاَ حَاجَةٍ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ سِتْرَ الْوَجْهِ يُخْلُ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَمَّةِ وَالْأَنْفِ، وَيُعْطَى الْفَمَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبٍ، فَلَا كَرَاهَةَ.

Dalam keadaan tanpa hajah (perempuan dimakruhkan untuk memakai cadar saat shalat), Ibnu Abdi al-Bar berkata: "Ulama bersepakat bahwa perempuan harus membuka wajahnya saat shalat dan ihram, karena menutup wajah menghalangi dahi dan hidung untuk menyentuh tempat sujud". Dan ulama juga bersepakat bahwa laki-laki tidak boleh menutup mulut saat shalat karena adanya riwayat hadis yang melarang laki-laki menutup mulut saat shalat. Jika karena ada hajah seperti hadirnya orang yang bukan muhrim maka tidak dimakruhkan.

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (2/267): tentang hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui:

{فان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة لانهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم وفي الكفارة ثلاثة أوجه (قال) في الام يجب عن كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح لقوله تعالى (وعلي الذين يطيقونه فدية)

Jika ibu hamil dan menyusui khawatir terhadap kondisi kesehatan dirinya maka wajib mengqadha' dan tidak membayar fidyah, karena kondisi mereka seperti orang sakit. Jika mereka khawatir terhadap kondisi bayinya maka mereka boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha', Adapun kewajiban membayar fidyah, ada tiga keadaan: (pertama) dalam kitab al-Um "wajib membayar fidyah satu mud untuk setiap harinya dan ini adalah pendapat yang shahih, sebagaimana hadis firman Allah SWT "Dan atas orang yang tidak mampu, harus membayar fidyah ..."

4. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/257) tentang hukum puasa bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa dan orang sakit menahun:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ بِحَالٍ وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَجْهَدُهُ الصَّوْمُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَرْجِي بَرُؤَهُ فَانَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّوْمُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)}. * وَفِي الْفِدْيَةِ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا تَجِبُ لِأَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ فَرَضُ الصَّوْمِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (وَالثَّانِي) يَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدَّ مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " مِنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدَّ مِنْ قَمْحٍ "

Mushannif berkata: "dan orang yang tidak mampu berpuasa yaitu orang tua yang tidak kuat berpuasa dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib atas mereka puasa, sebagaimana firman Allah SWT "dan Allah tidak menjadikan sulit dalam urusan agama". Adapun kewajiban membayar fidyah ada dua pendapat; (pertama) tidak wajib bayar fidyah seperti anak kecil dan orang gila. (kedua) wajib membayar fidyah yaitu 1 mud untuk setiap harinya. Dan ini adalah pendapat yang shahih, sebagaimana Riwayat Ibnu Abbas "Orang tua yang tidak mampu berpuasa Ramadan wajib membayar fidyah 1 mud untuk setiap hari".

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِأَلَّا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَفِي قِتِّ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

6. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (2/5) tentang hukum shalat 'Id:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ مَشْرُوعَةٌ وَعَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرَضَ عَيْنٍ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَالَ الْإِسْطَخْرِيُّ فَرَضٌ كِفَايَةً

Umat Islam bersepakat bahwa shalat id adalah disyariatkan dan merekapun bersepakat bahwa shalat id hukumnya tidak fardhu 'ain. Imam Syafii dan sebagian besar ulama' Syafiyyah berpendapat bahwa shalat id adalah sunnah. Imam al-Ishtahry berpendapat bahwa hukum shalat id adalah fardhu kifayah.

7. Pendapat Yahya bin Abu al-Khair bin Salim al-umrani al-Yamani al-Syafii dalam kitab *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafii* (2/648) tentang bolehnya shalat 'Id sendirian:

قال الشافعي : وتجاوز صلاة العيد للمنفرد في بيته وللمسافر والعبد والمرأة
Imam Syafii berkata : bahwa shalat id boleh dilaksanakan di rumah bagi orang yang munfarid, boleh pula dilaksanakan oleh orang musafir, hamba sahaya, dan perempuan.

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Dampak Covid-19.
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa.
14. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 12 April 2021 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN PENYELENGGAAAN IBADAH DI BULAN RAMADAN DAN SYAWAL TAHUN 1442 H

Pertama : **Panduan dan Ketentuan Hukum**

A. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Ibadah Ramadan

1. Setiap muslim wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Umat Islam selama bulan Ramadan harus semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, tadarus al-Quran, menyelenggarakan dan menghadiri majlis taklim dan pengajian, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah*, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah Covid-19.

3. Kegiatan bulan Ramadan dan Syawal dapat diisi dengan ceramah dan pengkajian keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menambah wawasan keagamaan dari nara sumber ahli agama yang otoritatif.
4. Pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan, baik ibadah *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah* harus menerapkan protokol kesehatan.
 - a. penerapan *physical distancing* (menjaga jarak) saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai *hajat syar'iyah*.
 - b. menggunakan masker yang menutup mulut dan hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah.
5. Setiap muslim wajib berpartisipasi dalam upaya memutus mata rantai peredaran Covid-19, di antaranya dengan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*).
6. Vaksinasi saat berpuasa tidak membatalkan puasa, karenanya umat Islam yang sedang berpuasa boleh melakukan vaksinasi.
7. Tes *Swab*, baik lewat hidung maupun mulut untuk deteksi Covid-19 saat berpuasa tidak membatalkan puasa, karenanya umat Islam yang sedang berpuasa boleh melakukan tes *swab*, demikian juga *rapid test* dengan pengambilan sampel darah dan penggunaan Genose dengan sampel hembusan nafas.

B. Pelaksanaan Ibadah Puasa

1. Setiap mukallaf wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan kecuali ada *uzur syar'i*.
2. Orang Islam yang sedang sakit seperti terkena Covid-19 dan dikhawatirkan kesehatannya terganggu jika berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa dan meng*qadhanya* di hari yang lain saat sembuh.
3. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan puasa karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh atau karena renta sehingga tidak kuat puasa, maka ia terbebas dari kewajiban puasa dan tidak wajib men*qadlanya*, namun wajib membayar *fidyah*, yaitu dengan memberi makan orang miskin sebesar 1 mud atau yang setara dengan 6 ons beras untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.
4. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika khawatir terhadap kondisi kesehatan dirinya, maka wajib meng*qadha*.
 - b. Jika khawatir terhadap kondisi kesehatan diri dan bayinya, maka wajib meng*qadha*.
 - c. Jika khawatir terhadap kondisi kesehatan bayinya, maka wajib meng*qadha* dan membayar *fidyah*.

5. Dalam hal orang Islam yang sakit dan tidak berpuasa Ramadan meninggal sebelum ada kesempatan menqadha puasa, maka ia tidak berdosa.
6. Buka bersama di rumah, di masjid, di kantor, atau tempat lain boleh dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

C. Pelaksanaan Shalat Fardhu, Tarawih, Witr, Tadarus, Qiyamullail, dan I'tikaf

1. Pada dasarnya pelaksanaan shalat fardlu, tarawih, witr, tadarus, qiyamullail, dan i'tikaf merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
2. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pelanggaran aktifitas ibadah umat Islam dianjurkan untuk mensyiarkan bulan Ramadan dengan berbagai aktifitas ibadah, termasuk ibadah yang melibatkan orang banyak (berjamaah) seperti shalat lima waktu, shalat tarawih, shalat witr, *tadarus* bersama, dan qiyamullail serta majlis taklim dan pengajian.
3. Pelaksanaan shalat tarawih secara berjamaah yang dilaksanakan di mushalla, masjid, aula kantor dan tempat umum lainnya harus tetap menjaga protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
4. Saat shalat fardhu dan witr, dianjurkan untuk membaca Qunut Nazilah selama bulan Ramadan agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT dan dihindarkan dari segala bencana.
5. I'tikaf dapat dilaksanakan, baik secara sendiri maupun bersama-sama di masjid, dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
6. Umat Islam yang terpapar Covid-19 atau yang dalam kondisi sakit yang rentan terpapar Covid-19 diwajibkan melaksanakan ibadah Ramadan di rumah.

D. Pelaksanaan Zakat Fitrah, Zakat Mal, Fidyah, serta Shadaqah

1. Setiap muslim yang terkena kewajiban, boleh menunaikan Zakat fitrah dan menyalurkannya sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Fidyah boleh ditunaikan dan disalurkan pada hari ketika tidak menjalankan puasa, tidak harus menunggu di akhir Ramadan.

4. Kegiatan pembayaran, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan shadaqah harus menerapkan protokol kesehatan, menghindari terjadinya kerumunan massa, tidak menyebabkan antrian panjang yang menimbulkan *mudarat*, serta memprioritaskan distribusi bagi *mustahiq* yang terdampak Covid-19, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Pembayaran zakat fitrah, zakat maal, fidyah, dan shadaqah dianjurkan melalui BAZNAS/LAZNAS yang terpercaya agar distribusinya terkoordinasi, merata, dan dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi *mustahiq*.

E. Pelaksanaan Takbir, Shalat Idul Fitri dan Silaturahmi Halal Bihalal

1. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunnahkan untuk menghidupkan malam idul fitri dengan takbir, tahmid, tahlil menyeru keagungan Allah SWT, mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
2. Setiap muslim disunnahkan membaca takbir di manapun berada, di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor, di tempat-tempat umum juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya sebagai syiar keagamaan.
3. Pelaksanaan takbir boleh dilaksanakan sendiri atau bersama-sama, dengan cara *jahr* (suara keras) atau *sirr* (pelan).
4. Umat Islam dianjurkan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT.
5. Pemerintah perlu memfasilitasi pelaksanaan takbir akbar yang berpusat di Masjid atau tempat terbuka lainnya dengan protokol kesehatan dan disiarkan melalui media digital agar dapat diikuti oleh seluruh umat Islam.
6. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid, mushalla, tanah lapang, atau tempat lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan sesuai kebijakan Pemerintah.
7. Panduan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri merujuk pada Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.
8. Pelaksanaan silaturahmi *halal bi halal* boleh dilakukan melalui media virtual atau secara langsung seperti berkunjung ke sanak keluarga dan tetangga, juga *halal bihalal* di tempat kerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti kebijakan Pemerintah.

Kedua

: Rekomendasi

1. Pemerintah perlu memfasilitasi pelaksanaan ibadah dan syiar Ramadan dengan penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi dan menanggulangi serta mengendalikan penyebaran COVID-19.
3. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus selalu mengikhtiarkan langkah-langkah penanggulangan Covid-19 dan menjadikan Ramadan 1442 H sebagai momentum untuk mengokohkan ikhtiar lahiriah dan bathiniah sebagai kebijakan nasional secara seimbang sebagai manifestasi negara dan pemerintahan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Sya'ban 1442 H
12 April 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris



MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum



KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal



H. AMIRSYAH TAMBUNAN

